

PENERAPAN E-SYSTEM DJP MENGENAI PEMBAYARAN PAJAK KEPADA PEGAWAI DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN GIANYAR DI ERA COVID-19

I Made Sudiartana^{1,*}, Dewa Gede Artha Susila²

^{1,2} Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

*Email: artaguz85@unmas.ac.id

ABSTRAK

Pandemi covid-19 sudah melanda Indonesia sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, tentunya wabah ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan sistem penerapan peraturan sistem pembayaran E-billing ini agar mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran wajib pajak. Dinas Kebudayaan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gianyar yang bergerak dibidang pelayanan publik (Umum) yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pelaksanaan kerja yang berkaitan dengan pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Gianyar. Dinas Kebudayaan yang terletak di Jalan Kebo Iwa, Gianyar yang berdiri pada tahun 1950.

Kata kunci: Pajak, Covid-19, Sistem.

ANALISIS SITUASI

Pademi covid-19 sudah melanda Indonesia sejak awal tahun 2019 sampai sekarang, tentunya wabah ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya perekonomian masyarakat menjadi tidak stabil. Setelah virus ini melanda cukup lama dan dampak-dampak yang ditimbulkan sudah banyak dampak yang masyarakat rasakan. Pemerintah terus-menerus melakukan kebijakan-kebijakan agar wabah ini cepat berlalu agar perekonomian masyarakat bisa stabil kembali. Salah satunya agar wabah ini tidak menyebar kembali masyarakat tetap bisa melakukan kewajiban wajib pajak agar peningkatan pendapatan Negara tetap berjalan walaupun dalam masa

pemulihan. Masyarakat bisa melakukan wajib pajak dengan sistem pembayaran E-billing.

Penerapan sistem E-billing ini telah dimulai sejak 14 Juli 2016. Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan sistem penerapan peraturan sistem pembayaran E-billing ini agar mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran wajib pajak. Melihat kondisi saat ini masih dalam masa pemulihan sistem pembayaran ini sangat berguna bagi masyarakat agar meminimalisir penyebaran virus agar tidak menyebar kembali. Sistem pembayaran ini sangat mudah dilakukan masyarakat bisa melakukan sistem pembayaran elektronik, dimaksudkan agar masyarakat atau dapat disebut dengan wajib pajak

membayar pajak dengan melalui sistem online atau dengan aplikasi yang disediakan oleh (DJP).

Dilihat dari reformasi perpajakan pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan cukup signifikan yaitu official assessment system menjadi self assessment system. Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti pengisian, pelaporan dan pembayaran yang hanya dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan setelah reformasi perpajakan, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya.

Dalam mewujudkan modernisasi perpajakan diatas, DJP meluncurkan suatu sistem pembayaran elektronik yang disebut dengan sistem e-billing. E-billing yaitu metode pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan kode billing. Kode billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. Sistem E-billing diciptakan untuk mendukung sistem pemungutan pajak saat ini (*self assessmentsystem*), sehingga Wajib Pajak bisa melakukan pembayaran pajak secara mandiri tanpa adanya kehadiran dari petugas pajak. Dengan tidak bertemunya petugas pajak dengan Wajib Pajak diharapkan dapat meminimalisir praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain

itu juga mengurangi dampaknya penyebaran Pandemi Covid-19. Walaupun demikian, Wajib Pajak harus tetap menjunjung kejujuran dalam melaporkan pajaknya. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Dinas Kebudayaan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Gianyar yang bergerak dibidang pelayanan publik (Umum) yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pelaksanaan kerja yang berkaitan dengan pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Gianyar. Dinas Kebudayaan yang terletak di Jalan Kebo Iwa, Gianyar yang berdiri pada tahun 1950. Sebagaimana yang terbentuk dalam Lampiran Peraturan Bupati Gianyar Nomor 69 Tahun 2016, Tanggal 14 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar,

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Beberapa Pegawai khususnya di bidang keuangan belum optimal pemahamannya dalam memahami penggunaan E-system Pembayaran Pajak yaitu E-Billing.
2. Tidak terdapat media himbauan tentang Covid-19 di tempat kerja..

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat dilakukan beberapa solusi selama kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai pembayaran pajak serta pendampingan dan tata cara menggunakan E-system perpajakan yaitu E-billing kepada pegawai di bidang keuangan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.
2. Pembuatan himbuan berupa pamflet mengenai Covid-19.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan E-System DJP mengenai pembayaran pajak menggunakan E-Biling agar mampu dalam membayar pajak dan mendukung proses pencairan dana untuk pelayanan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi tersebut.

Metode pemahaman tentang penggunaan E-System DJP yaitu E-Billing dilaksanakan selama 2 hari dengan memberikan pemahaman mengenai cara Registrasi Umum dan menjelaskan menu-menu yang terdapat di E-Billing tersebut.

Metode pendampingan dan pelatihan terhadap pegawai tentang penggunaan E-Billing akan dilaksanakan selama 6 Hari. Kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Login Aplikasi

Login ke aplikasi dengan menggunakan NPWP dan PIN yang telah di email

2. Input Data Setoran

Mengisi data-data yang akan disetorkan dengan benar

3. Mencetak kode billing yang sudah dibuat.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Pegawai yang kurang dalam mengoperasikan E-System DJP mengenai pembayaran pajak menggunakan E-Billing khususnya dibagian keuangan pada Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar telah berhasil ditingkatkan melalui pemahaman, pendampingan dan pelatihan. Adapun realisasi pencapaian program kerja dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Prosedur Penggunaan E-Billing pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar di Era Covid-19)



Gambar 2. Pembuatan pamflet covid-19

Adapun faktor pendukung keberhasilan kegiatan adalah:

1. Staf pimpinan Dinas Kebudayaan yang mendukung penuh kegiatan ini.
2. Tersedianya fasilitas yang memadai seperti ruangan pelatihan, komputer dan jaringan internet.

Sedangkan faktor penghambat kegiatan pengabdian masyarakat adalah:

1. Beberapa pegawai di bagian keuangan memiliki latar belakang keilmuan diluar ekonomi.
2. Beberapa pegawai sudah berusia diatas 25 tahun, sehingga mengalami kesulitan dalam menggunakan komputer dan mengoperasikan E-Billing DJP
3. Masih adanya sikap apatis dari sebagian pegawai atas pentingnya proses penerapan E-Billing DJP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah pelaksanaan Pengabdian Masyarakat angkatan 45 periode II Tahun 2022 yang telah saya laksanakan di tempat saya bekerja yaitu pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar. Pada Bidang Keuangan dengan program kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan pemahaman Pegawai dalam menggunakan E-System DJP yaitu E-Billing dalam mendukung aktivitas pelayanan pengadaan dan penggandaan barang/jasa dalam suatu instansi. Secara keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan baik dan lancar serta pembuatan pamflet covid-19 pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.

Melalui program peningkatan kemampuan pegawai dalam pembayaran pajak menggunakan E-System DJP E-Billing akan memberikan pemahaman dari pihak perusahaan dan pegawai akan pentingnya penggunaan E-System ini di era Covid-19 seperti ini. Dalam melaksanakan program kerja ini kita juga harus melaksanakan proker sesuai dengan protocol kesehatan saat melakukan pemahaman sampai dengan pelatihan kegiatan. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Masyarakat, diharapkan seluruh pegawai berpartisipasi langsung saat pelaksanaan program kerja dikarenakan dengan adanya partisipasi tersebut dapat meningkatkan kerja sama dan rasa kebersamaan yang nantinya dapat bermanfaat serta mempermudah melakukan pekerjaan yang sedang dikerjakan, serta adanya

pamflet covid-19 agar pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar memakai masker dan sering menggunakan hand sanitizer.

DAFTAR PUSTAKA

https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/7158/TESIS_HERWIN%20PIONER_15919015.pdf?sequence=1.

Univesitas Mahasaraswati. 2020. Buku Panduan KKN ALTERNATIF Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Denpasar.